



SALINAN

BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 58 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 dan Pasal 101 Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Sarang Burung Walet;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
PAJAK SARANG BURUNG WALET**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Pejabat adalah Kepala BPPRD Kabupaten Mempawah.
6. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
7. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
8. Pendaftaran dan Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh BPPRD dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Wajib Pajak untuk diisi secara lengkap dan benar.

9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor Pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap Wajib Pajak.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harga dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II TATA CARA PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 2

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak.
- (3) Masa Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pasal 3

Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet adalah:

- a. pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan
- b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet oleh Badan Usaha Milik Daerah atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 4

- (1) Pendataan objek pajak sarang burung walet dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada peternak/pelaku usaha sarang burung walet.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh subjek pajak atas kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subjek pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Pejabat untuk menjadi Wajib Pajak.
- (4) Pejabat melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (5) Format formulir pendataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Orang pribadi atau Badan yang akan dan/atau sudah melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet wajib melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan berbasis online/atau dilakukan langsung pada pelayanan BPPRD, dengan lengkap, jelas dan benar serta menyampaikan kepada Pejabat.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. memiliki izin usaha;
 - c. laporan omzet usaha selama 1 (satu) bulan.
- (3) Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diisi dan dikembalikan wajib pajak, dicatat dan didaftarkan dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai NPWPD.
- (4) Berdasarkan formulir pendaftaran dan pendataan, Pejabat atas nama Bupati menerbitkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak dan Kartu NPWPD untuk perorangan atau pribadi dan/atau untuk perusahaan atau badan.
- (5) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak, Daftar Induk Wajib Pajak, Surat Pengukuhan Wajib Pajak serta Kartu NPWPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak Sarang Burung Walet setiap masa pajak harus melaporkan dengan mengisi SPTPD yang disediakan berbasis sistem pajak online/atau dapat dilakukan langsung pada pelayanan BPPRD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu Masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Pejabat paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setelah berakhirnya masa Pajak.
- (5) Format SPTPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :
 - a. Omset sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditetapkan denda sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD;
 - b. Omset di atas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD; dan
 - c. Omset di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan denda sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD;
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Pasal 9

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan

- c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SPTPD.
 - (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa uang sebesar 1% (satu Persen) perbulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian tahun Pajak atau Tahun Pajak untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan.

Bagian Kelima Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 10

Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai jual sarang burung walet.

Pasal 11

- (1) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang burung walet.
- (2) Harga pasaran umum sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Keenam Perhitungan

Pasal 12

- (1) Pajak Sarang Burung Walet dipungut dengan *System Self Assessment* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada BPPRD.
- (2) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD.
- (3) Apabila Wajib Pajak tidak memisahkan tarif pajak dalam perhitungan, maka nilai yang disampaikan dikenakan tarif pajak.

Bagian Ketujuh
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan wajib pajak.
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pelaksanaan pembukuan atau pencatatan, dan kewajiban meminjamkan dokumen dalam rangka pemeriksaan.
- (3) Penerbitan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) Penerbitan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (5) Format SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 15

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kedelapan
Surat Tagihan Pajak

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (5) Format STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kesembilan
Pembayaran dan Penyetoran Pajak**

Pasal 17

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD berbasis online/atau dilakukan langsung pada pelayanan BPPRD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama tanggal 15 (lima belas) setelah berakhirnya masa pajak.
- (6) Format SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 23-10-2024

PJ. BUPATI MEMPAWAH,
ttd

ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
Pada tanggal 25-10-2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
ttd

ABDUL MALIK

**BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 NOMOR 59**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Daeng Menambon		LAMPIRAN I PERATURAN BUFATI MEMPAWAH NOMOR 59 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET	
		Nomor Formulir	
FORMULIR PENDATAAN WAJIB PAJAK SARANG BURUNG WALET			
DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK			
1. Nama Badan/Merk Usaha			
2. Alamat (Photo copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)			
- Jalan/Nomor			
- RT/RW			
- Kelurahan			
- Kecamatan			
- Kabupaten/Kota			
- Nomor Telepon			
- Kode Pos			
3. Surat Izin yang dimiliki (Photo copy Surat Izin harap dilampirkan)			
- Surat Izin Tempat Usaha			
- Surat Izin			
- Surat Izin			
KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA			
4. Nama Pemilik/ Pengelola			
5. Jabatan			
6. Alamat Tempat Tinggal			
- Jalan/Nomor			
- RT/RW			
- Kelurahan			
- Kecamatan			
- Kabupaten/Kota			
- Nomor Telepon			
- Kode Pos			
7. Pendataan Pajak Sarang Burung Walet			
(Wajib Pajak yang didata)		(Petugas Pendataan)	
Nama Wajib Pajak :		Nama Jelas :	

PJ BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
Pada tanggal 25-10-2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUNYAMIN
NIP. 19760809 200604 1 009

BENTUK DAN ISI FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

	PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068 FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK						
Nomor :	KE P A D A Yth. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah di - Mempawah						
Perhatian : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf cetak. 2. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan di tanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah Jalan Daeng Menambon Mempawah. 3. Langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung saat diterimanya formulir ini. 4. Dilampiri foto copy Tanda Pengenal (KTP)							
DIISI OLEH WAJIB PAJAK Keterangan Mengenai Badan Usaha 1. Nama Badan Usaha : 2. Alamat Kantor : 3. Bidang Usaha : 4. Nomor dan Tanggal SIUP : 5. Nomor Pokok Wajib Pajak : Keterangan Wajib Pajak 1. Nama : 2. Alamat Tempat Tinggal : 3. Nomor dan Tanggal KTP :							
KETERANGAN TENTANG OBJEK PAJAK 1. Jenis Usaha : 2. Luas Tempat Usaha : 3. Fasilitas : 4. Jumlah Pegawai : , 20..... <table><tr><td>Pendaftar</td><td>Wajib Pajak</td></tr><tr><td>Nama Jelas :</td><td>Nama Jelas :</td></tr><tr><td>Tanda Tang:</td><td>Tanda Tangan :</td></tr></table>		Pendaftar	Wajib Pajak	Nama Jelas :	Nama Jelas :	Tanda Tang:	Tanda Tangan :
Pendaftar	Wajib Pajak						
Nama Jelas :	Nama Jelas :						
Tanda Tang:	Tanda Tangan :						
DIISI OLEH PETUGAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 1. Petugas Penerima : Diterima tanggal : Nama Jelas / NIP : Tanda Tangan : 2. Petugas Pencatatan : NPWPD yang diberikan : Surat Pengukuhan No. dan Tg : Nama Jelas / NIP : Tanda Tangan :							

PJ BUPATI MEMPAWAH,
ttd
ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
Pada tanggal 25-10-2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUNJAMIN
NIP. 19760809 200604 1 009

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 59 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI DAFTAR INDUK WAJIB PAJAK

NO	SURAT PENDAFTARAN		SURAT PENGUKUHAN		N A M A	ALAMAT	NPWPD	KETERANGAN
	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NOMOR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KEPALA SUBBID ...

NIP. _____

PJ BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
Pada tanggal 25-10-2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BUNJAMIN
NIP. 19760809 200604 1 009

NIP. 19760809 200604 1 009

BENTUK KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

A. Dari Depan :

	PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 8126 367
NPWPD :	
Nama WP :	
Alamat WP :	
Tanggal Terdaftar :	

B. Dari Belakang

PERHATIAN
1. kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera melaporkan ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.
2. NPWD agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan daerah
3. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili supaya mealporkan diri ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.
http://siperjaka.mempawahkab.go.id

Keterangan NPWPD :

Golongan WP	
Jumlah Potensi	
Kabupaten/Kota	
Kecamatan	
Keurahan/Desa	

PJ BUPATI MEMPAWAH,

ttd
ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
Pada tanggal 25-10-2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUNJAMIN
NIP. 19760809 200604 1 009

BENTUK DAN ISI SPTPD

SPTPD Pajak Sarang Burung Walet ini bukan bentuk izin. Terhadap adanya pelanggaran ketentuan tentang izin, tata ruang dan pelanggaran lainnya, maka Pajak Sarang Burung Walet ini dapat diterbitkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Alamat: Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 8126357 Kode Pos 78911

Lembar 1 : Wajib Pajak
Lembar 2 : BUD
Lembar 3 : Bank
Lembar 4 : Bendahara BPPRD
Lembar 5 : Bid Pajak dan Retribusi BPPRD
Lembar 6 : Bid Pengendalian & Pelaporan BPPRD

SPTPD
(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)
Pajak Sarang Burung Walet

Tahun Pajak :
No :

Kepada : Yth.
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
di - Mempawah

IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama :
NPWP :
Badan Usaha :
Alamat :
Keterangan :

PERHATIAN
1. Harap diisi dengan benar dan jelas serta ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Tanggal jatuh tempo penyetoran pajak yang terhutang paling lambat tanggal 15 (Lima Belas) setelah saat terhutangnya pajak
4. Tanggal jatuh tempo pelaporan pajak paling lambat tanggal 20 (Dua Puluh) setelah saat terhutangnya pajak

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK

Data Omzet

No	Uraian		
1.			

B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESSMENT

Jumlah Pembayaran dan Pajak terhutang untuk masa pajak :

No.	Jenis Pajak / Rekening	Dasar Pengenaan & Tarif	Pajak Terhutang	Jumlah Bayar
1		/bulan 10%		
			Jumlah	

Tanggal Jatuh Tempo :

C. PERYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas

Mempawah,

Penerima
Bank Kalbar

PETUGAS BPPRD

Wajib Pajak

PJ BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ISMAIL

Diundangkan di Mempawah

Pada tanggal 25-10-2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

TAHUN 2024 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUNIAIN
NIP. 197608092006041009

NIP. 19760809/200504 1 009

BENTUK DAN ISI SKPKDKBT

ISMAIL

ttid

ABDUL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM.

BUNJAMIN

NIP. 19760809 200004 1 009

BENTUK DAN ISI SKPDLB



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 8126 367

No. Seri :

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)

No. Kohir :

Tahun :

I. Identitas Wajib Pajak

a. Nama Wajib Pajak :

b. Nama Badan :

c. Alamat :

d. N P W P D :

II. Identitas Pajak Daerah

a. Jenis Pajak :

b. Objek Pajak :

II. Perhitungan Pajak Lebih Baya :

a. Pajak yang harus dibayar	: Rp.	: Rp.
b. Pajak yang disetor	: Rp.	
c. Pajak yang diperhitungkan kembali	: Rp.	
d. Jumlah yang diperhitungkan (b + c)	: Rp.	: Rp.
e. Jumlah yang masih harus dibayar (a - c)	:	

Mempawah, 20.....

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah

NIP.

PJ BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
Pada tanggal 25-10-2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009

BENTUK DAN ISI SKPDN



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 8126 367

No. Seri :

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)

No. Kohir :	Tahun :
--------------------	----------------

I. Identitas Wajib Pajak

a. Nama Wajib Pajak	:																				
b. Nama Badan	:																				
c. Alamat	:																				
d. N P W P D	: <table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																				

II. Identitas Pajak Daerah

a. Jenis Pajak	:
b. Objek Pajak	:

III. Perhitungan Pajak Nihil :

a. Pajak yang harus dibayar	: Rp.	: Rp.
b. Pajak yang disetor	: Rp.	
c. Pajak yang diperhitungkan kembali	: Rp.	
d. Jumlah yang diperhitungkan (b + c)	: Rp.	: Rp.
e. Jumlah yang masih harus dibayar (a - c)	:	NIHIL

Mempawah, 20.....

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
 Daerah Kabupaten Mempawah

 NIP.

PJ BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
Pada tanggal 25-10-2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttt

ABDUL MALIK

**BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAAH
TAHUN 2024 NOMOR 59**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUNJAMIN

NTP. 19760809 200604 1 009

BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068
No. Seri :	
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)	
No. Kohir :	Tahun :
PAJAK TERHUTANG :	Rp.
Identitas Wajib Pajak	
1. Nama :	
2. Alamat :	
3. NPWP D :	
Identitas Pajak Daerah	
1. Jenis Pajak :	
2. Objek Pajak :	
PERINCIAN PAJAK TERHUTANG	
1. Pajak terhutang dalam	
a. Tidak atau kurang bayar = Rp.	
b. Kurang bayar akibat salah tulis/salah hitung = Rp.	
2. Sanksi Administrasi :	
1 % x bulan x Rp. (a/b) = Rp.	
3. Jumlah Pajak Terhutang = Rp.	
Dengan Huruf : (.....)	
PERHATIAN :	 20.....
1. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ini harus	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
dilunasi 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima.	Daerah Kabupaten Mempawah
2. Apabila sampai jatuh tempo jumlah pajak	
terhutang belum dilunasi dapat ditagih dengan	
surat paksa, sita dan lelang.	
3. Tempat pembayaran di	
	NIP.

PJ BUPATI MEMPAWAH,
ttd
ISMAIL

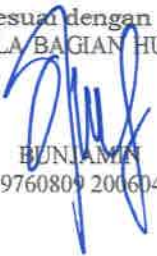
Diundangkan di Mempawah
Pada tanggal 25-10-2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


EUNJAMIN
NIP. 19760809 200604 1 009

BENTUK, JENIS, ISI, UKURAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Daeng Manambon	SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)												
NOMOR : TANGGAL : Untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Mempawah telah diterima dari : 1. Nama : 2. Alamat : 3. Nama Usaha : 4. Alamat Usaha : 5. NPWP D : 6. Cara Pembayaran : Dengan rincian sebagai berikut : <table><tr><th>No</th><th>Kode Rekening</th><th>Jenis Pajak</th><th>Nilai (Rp)</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td></td></tr></table> Terbilang :			No	Kode Rekening	Jenis Pajak	Nilai (Rp)					Jumlah			
No	Kode Rekening	Jenis Pajak	Nilai (Rp)											
Jumlah														
Uang tersebut di atas diterima : tgl, 20 Penerima, N a m a : Jabatan : Tanda Tangan :	Uang tersebut di atas diterima : tgl, 20 Penyetor, N a m a : Tanda Tangan :													

PJ BUPATI MEMPAWAH,
ttd
ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
Pada tanggal 25-10-2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd
ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BUNJAMIN
NIP. 197608092006041009